

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, apabila seorang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris, tentunya harta peninggalan tersebut akan berpindah kepada ahli waris yang ada. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.

Masalah warisan berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari seorang manusia kepada keturunannya sehingga erat kaitannya dengan masalah harta kekayaan. Hal ini sesuai pendapat Wiyarti (2000:4) bahwa pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Menurut Elmiyah (2005:11) bahwa ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan

pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Perangin (2010: 3) bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaannya tersebut mampu menciptakan tatanan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan dan keberadaan hukum waris adat telah mengatur mengenai pembagian warisan, di mana pengaturan tersebut telah mengakomodir hak dan kewajiban di antara pewaris dan ahli waris. Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan hukum waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata”). Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah (1) Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata); (2) Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunan dari saudara-saudara. Memperhatikan uraian ini, menurut Alting (2010: 3) bahwa yang

berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu: (1) Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPdata). (2) Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris, (3) Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, (4) Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembagian. Keberadaan ahli waris dalam pembagian warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting, dimana keberadaan ahli waris secara langsung akan menyebabkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anak.

Hukum Islam sebagai sumber hukum umat Islam di bidang muamalah juga mengatur menegnai *wirrasah* (yang mengatur tentang segala hal berkaitan dengan ahli waris, pewaris, harta peninggalan, serta pembagian warisan). Hukum waris ini disebut dengan ilmu faraid. Menurut Thalib (2002: 1) bahwa hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini, baik yang berada pada suatu daerah tersebut memberikan pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu sendiri. Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah kekeluargaan yang dianut dan dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional. Menurut Saebani (2009: 17) bahwa ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan di Indonesia yaitu: (1) Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada

yang merujuk kepada sistem *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental*. (2) Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam. (3) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan dan Hukum agama Islam. (4) Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (Buku II title 12/18, pasal 830-1130). Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Salah satu etnik yang mendiami daerah Gorontalo adalah wtnik Jawa Tondano. Etnis Jawa Tondano masuk ke Gorontalo pada awal 1900-an sebagai penduduk migrasi dari Tondano Kabupaten Minahasa karena populasi yang semakin bertambah. Desa yang ditempati oleh masyarakat Jawa Tondano adalah Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa. Desa ini hampir semua penduduknya dihuni oleh masyakat Jawa Tondano. Sesuai data yang diperoleh bahwa seluruh masyarakat di Desa Reksonegoro pemeluk agama Islam sehingga segala sendi kehidupan masyarakat tercermin dalam pola hidup mereka sehari-hari.

Masyarakat Jawa Tondano di Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sebagai pemeluk agama Islam sistem pembagian harta warisan belum sepenuhnya menggunakan hukum Islam sebagai dasar berpijak. Masyarakat Jawa Tondano di Desa Reksonegoro, mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan. Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat menggambarkan bahwa

bahkan mereka biasa membagi harta tersebut sebelum pewaris meninggal, yaitu ketika salah satu anggota keluarga ada yang menikah maka mereka akan langsung dapat bagian. Orang tua laki-laki langsung membagikan harta warisan kepada ahli waris. Bila pewaris tidak semasa hidupnya tidak sempat membagikan harta warisan ini maka bisa dilakukan oleh anggota keluarga secara musyawarah mufakat dan biasanya dipimpin oleh anak laki-laki. Anak laki-laki tertua pada masyarakat Jawa Tondano di Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa tersebut dijadikan sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan. Anak laki-laki berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dunia dan begitu pula sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal. Proses pembagian harta warisan kepada saudara-saudara tidak tergantung pada kebijakan anak laki-laki tersebut tetap menggunakan hasil musyawarah mufakat dengan sistem pembagian sama rata untuk semua anggota keluarga yang sedarah dengan orang tua laki-laki.

Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di Desa Reksonegoro bahwa sistem pembagian harta dengan membagi sama rata setiap anggota keluarga memiliki beberapa permasalahan yaitu sebagian anggota keluarga yang berstatus ahli waris tidak semua menerima hasil keputusan pembagian harta tersebut sehingga selang beberapa waktu setelah orang tua meninggal ada anggota keluarga yang mengajukan keberatan atau tidak terima kepada anggota keluarga yang lain.

Perkembangan masyarakat Jawa Tondano di Desa Reksonegoro yang begitu cepat mengakibatkan tidak dapat dihindari muncul konflik atau sengketa dalam pembagian harta, baik ditingkat keluarga yang lebih dekat (saudara), maupun keluarga yang lebih jauh. Kondisi ini menuntut penyelesaian sengketa harta dilakukan dengan kecepatan, kerahasiaan, efisien dan efektif serta menjaga kelangsungan hubungan yang telah ada. Selama ini sesuai hasil wawancara beberapa bahwa setiap ada masalah yang terkait dengan pembagian harta cenderung diselesaikan melalui kekeluargaan dengan cara musyawarah dan mufakat. Sebagian masyarakat Jawa Tondano di Desa Reksonegoro beranggapan bahwa penyelesaian masalah pembagian harta melalui pengadilan atau litigasi dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu dan uang dan terbuka serta tidak dapat memberikan win-win solution. Untuk itu mereka cenderung melakukan penyelesaian sengketa pembagian harta melalui jalur alternatif yang ditawarkan yang lebih efisien dan kerahasiaan, kelestarian hubungan kekerabatan tetap terjaga dan tidak formalistis serta menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan. Jalur yang mereka tempuh selama ini adalah *alternative dispute resolution* (ADR). *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat “menang-menang” (win-win). Solusi “menang-menang” yang dimaksudkan disini adalah penyelesaian atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (*shared interest*).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang diharapkan berprosedur informal dan efisien. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan serta dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri serta mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Pada umumnya, dalam praktek atau aktifitas, metode penyelesaian sengketa harta jalur Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat dilihat dalam setiap perjanjian yang dilakukan terutama dalam bidang perdata khususnya sengketa harta. Masyarakat Jawa Tondano umumnya memilih penyelesaian sengketa melalui jalur ADR sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul dalam pembagian harta. Hal ini dikuatkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan metode penyelesaian. Metode penyelesaian dalam alternatif penyelesaian sengketa dilakukan antara lain melalui: konsultasi; negosiasi; konsiliasi atau penilaian ahli.

Berkenaan dengan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah pembagian harta secara mendalam dalam suatu penelitian dengan judul: **”Pembagian Harta pada Masyarakat Jawa Tondano di Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada uraian pada latar belakang maka pertanyaan dalam penelitian ini diajukan sebagai berikut.

1. Apakah pembagian harta sudah sesuai dengan kompilasi hukum Islam pada masyarakat Jawa Tondano di Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana kesesuaian penyelesaian sengketa pembagian harta melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan kompilasi hukum Islam pada masyarakat Jawa Tondano di desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis kesesuaian sistem pembagian harta dengan kompilasi hukum Islam pada masyarakat Jawa Tondano di desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penyelesaian sengketa pembagian harta melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan kompilasi hukum Islam pada masyarakat Jawa Tondano di desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo dan khususnya hukum perdata, terutama mengenai pembagian harta warisan dan penyelesaian masalah yang ditimbulkan sesuai kompilasi hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- 1) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai cara mengatasi masalah tentang pembagian harta warisan masyarakat Jawa Tondano di desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

1.5 Original Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Untuk mengetahui keaslian penelitian ini maka dideskripsikan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Herlia, 2009 dengan berjudul: Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pampangan yang memberikan harta warisan hanya kepada anak laki-laki tertua merupakan sebuah kesalahan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, karna dalam nash al-Qur'an telah memberikan ketetapan pembagian harta serta kapan harta itu akan diberikan. Sebagian masyarakat Desa Pampangan juga membagikan harta waris sebelum muwaris meninggal dunia bukanlah suatu hukum kewarisan Islam, karena dalam hukum kewarisan Islam syarat utama dari hukum waris apabila pewaris telah meninggal dunia, karena dalam hukum kewarisan Islam sendiri tidak memperbolehkan pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup. Jika terjadi hal seperti itu bukanlah harta waris yang dibagikan melainkan harta wasiat atau hibah dari seorang ayah kepada anaknya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu (1) waktu penelitian. Penelitian yang relevan telah dilakukan tahun 2009 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada tahun 2021. (2) Tempat penelitian. Penelitian yang relavan dilakukan di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Reskonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sehingga maka topik penelitian yang dilakukan ini benar-benar asli.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Megawati, 2016 dengan judul “Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa sistem pembagian warisan yang digunakan pada masyarakat kecamatan Campalagian, desa Parappe yaitu menggunakan sistem pembagian warisan secara adat. Selain itu sistem kewarisan desa Parappe juga menganut sistem mayorat laki-laki, dimana yang menjadi ahli waris utama adalah anak laki-laki tertua. Anak laki-laki berkedudukan menggantikan kedua orang tuanya dalam mengatur harta warisan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu (1) Waktu penelitian. Penelitian yang relevan telah dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada tahun 2021. (2) Tempat penelitian. Penelitian yang relevan dilakukan di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Reskonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sehingga maka topik penelitian yang dilakukan ini benar-benar asli.

3. Setiawan, Liliek dan Dyah (2016) yang berjudul: Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang sangat efektif dalam sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Mediasi banyak memberikan keuntungan bagi ahli waris dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Keuntungan-keuntungan proses mediasi dapat mempererat hubungan keluarga ahli waris dan sengketa berakhir dengan cara damai. (2) Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa yang dialami oleh ahli waris.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu (1) waktu penelitian. Penelitian yang relevan telah dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada tahun 2021. (2)Tempat penelitian. Penelitian yang relevan dilakukan pada Kabupaten Jember Jawa Timur sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Reskonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sehingga maka topik penelitian yang dilakukan ini benar-benar asli.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Manalu Wira Susanty yang berjudul :
Eksistensi Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Masyarakat Batak Toba
(Studi di Kota Medan)

Hasil penelitian ini adalah bahwa Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif ini sangat efektif berlaku di masyarakat Batak Toba di Kota Medan, karena masyarakat Batak Toba di Kota Medan umumnya menyelesaikan sengketa mereka lewat lembaga ini. hasilnya sangat baik karena penyelesaian lewat cara ini

cenderung mengarah pada perdamaian kedua belah pihak sesuai harapan. Keberhasilan penyelesaian sengketa alternatif ini terjadi karena dalam prakteknya penyelesaian lewat metode ini digerakkan oleh Lembaga *Dalihan Natolu* yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu *Hula – hula, Dongan Tubu dan Boru*. Ketiga unsur ini yang secara aktif terus bergerak mencari solusi bila timbul sengketa antara mereka. Sesuai temuan ini maka dapat dikatakan bahwa Lembaga *Dalihan Natolu* berperan sebagai motor penggerak Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila terjadi sengketa dalam masyarakat Batak Toba khususnya di Kota Medan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu (1) waktu penelitian. Penelitian yang relevan telah dilakukan tahun 2009 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada tahun 2021. (2) Tempat penelitian. Penelitian yang relevan dilakukan pada Kabupaten Kota Medan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Reskonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo sehingga maka topik penelitian yang dilakukan ini benar-benar asli.

Berdasarkan penelitian pada kepustakaan umum di Universitas Negeri Gorontalo maupun pada kepustakaan khusus Program Magister di Universitas Negeri Gorontalo, ternyata belum pernah dilakukan penelitian yang membahas tentang: "Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Jawa Tondano di Desa Reskonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu,

penelitian ini baik dari segi substansi maupun dari segi ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, keaslian baik secara moril maupun materiil.